



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Anggiamurni Binti M.Daud, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 02 April 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Nomor Hp.081261245730 Dengan Domisili Elektronik Email : Anggiamurni1958@gmail.Com sebagai Pemohon I

Radika Syahputra Bin Armizan, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 29 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Mns Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Nomor Hp.082361916184, Dengan Domisili Elektronik Email: Anggiamurni1958@gmail.Com sebagai Pemohon II

Asmalinda Binti Armizan, tempat dan tanggal lahir Takengon, 22 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Nomor Hp.085260951610 Dengan Domisili Elektronik Email : Anggiamurni1958@gmail.com sebagai Pemohon III

Fahriza Bin Armizan, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 20 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



Nomor Hp.085373956644. Dengan Domisili Elektronik Email:
Anggiamurni1958@gmail.com sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 6/Pdt.P/2022/MS.Str pada tanggal 24 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum dan Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam;
2. Bahwa dahulu **Alm. Armizan Bin Mahmuddin** menikah dengan Pemohon I pada tanggal 22 Desember 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 168/13/XII/1985;
3. Bahwa Pernikahan antara **Alm. Armizan Bin Mahmuddin** dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Radika Syahputra Bin Armizan** (Pemohon II)
 - 3.2. **Asmalinda Binti Armizah** (Pemohon III)
 - 3.3. **Fahriza Bin Armizan** (Pemohon IV)
4. Bahwa kemudian **Alm. Armizan Bin Mahmuddin** meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon dan meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. **Anggiamurni Binti M. Daud** (Isteri)
 - 4.2. Radika Syahputra Bin Armizan (Anak laki-laki Kandung)
 - 4.3. Asmalinda Binti Armizan (Anak perempuan Kandung)
 - 4.4. Fahriza Bin Armizan (Anak perempuan Kandung)
5. Bahwa ketika **Alm. Armizan Bin Mahmuddin** meninggal dunia, kedua orang tuanya lebih dahulu wafat yaitu ayahnya yang bernama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



- MAHMUDDIN telah wafat pada tahun 1989 dan ibunya yang bernama FATIMAH telah wafat pada tahun 1990;
6. Bahwa semasa hidupnya **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan hanya menikah dengan **Anggiamurni Binti M. Daud**;
 7. Bahwa selain dari ahli waris yang disebutkan pada poin 4 diatas, tidak ada lagi seorangpun yang mengaku sebagai ahli waris dari **Alm.Armizan Bin Mahmuddin**;
 8. Bahwa semasa hidupnya **Alm.Alm.Armizan Bin Mahmuddin** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki dana Tabungan pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Pasar Inpres, dengan Nomor rekening : 50502230001042;
 9. Bahwa Para Pemohon pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap dana tabungan atas nama **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** tersebut, namun saat Para Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas dana tersebut ternyata pihak Kantor PT. Bank Aceh tersebut mengharuskan Para Pemohon untuk menyerahkan Penetapan/Putusan tentang ahli waris **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** dari Mahkamah Syar'iyah;
 10. Bahwa oleh karena Para Pemohon sebagian besar berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus penarikan dana tabungan dari **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** dengan Nomor rekening : 50502230001042 di Kantor PT.Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Pasar Inpres, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



2. Menyatakan **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** sebagai berikut:
 - 3.1. **Anggiamurni Binti M. Daud** (Isteri)
 - 3.2. **Radika Syahputra Bin Armizan** (Anak laki-laki Kandung)
 - 3.3. **Asmalinda Binti Armizan** (Anak perempuan Kandung)
 - 3.4. **Fahriza Bin Armizan** (Anak perempuan Kandung)
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris **Alm.Armizan Bin Mahmuddin** sebagaimana yang tersebut pada poin 3 di atas untuk dapat bertindak secara hukum mengurus penarikan dana Tabungan pada rekening Nomor : 50502230001042 atas nama Armizan pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Pasar Inpres;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggiamurni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 Januari 2016. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radika Syaputra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Lhokseumawe, tanggal 21 Agustus

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



2019. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmalinda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 15 April 2020. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahriza, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Maret 2019. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Nomor 168/13/XII/1985 Tanggal 23 Desember 1985. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Armizan yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Datu Beru, tanggal 06 Januari 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 21?SK/KKR/I/2022 atas nama Armizan yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Reronga, tanggal 17 Januari 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 23/SK/KKR/I/2022 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Reronga, tanggal 17 Januari 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh atas nama Armizan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-9;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

6. Nama **Syafruddin bin Mansyur**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Armizan pada tanggal 06 Januari 2022;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Datu Beru karena sakit;
- Bahwa tidak, beliau meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa beliau beragama islam karena dimakamkannya saja pakai cara Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia. Ayah kandung Almarhum meninggal sekitar tahun 1989. sedangkan ibu kandung Almarhum meninggal sekitar tahun 1990;
- Bahwa almarhum tidak pernah memiliki isteri lagi selain dari Pemohon I;
- Bahwa mereka punya tiga orang anak, yaitu Radika, Asmalinda dan Fahriza;
- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum semuanya beragama islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
7. Nama **Salawati binti M. Sarip**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Armizan pada tanggal 06 Januari 2022;
 - Bahwa almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Datu Beru karena sakit;
 - Bahwa tidak, beliau meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa beliau beragama islam karena dimakamkannya saja pakai cara Islam;
 - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia. Ayah kandung Almarhum meninggal sekitar tahun 1989. sedangkan ibu kandung Almarhum meninggal sekitar tahun 1990;
 - Bahwa almarhum tidak pernah memiliki isteri lagi selain dari Pemohon I;
 - Bahwa mereka punya tiga orang anak, yaitu Radika, Asmalinda dan Fahriza;
 - Bahwa isteri dan anak-anak almarhum semuanya beragama islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Armizan bin Mahmuddin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1 s/d P-9 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Syafuruddin bin Mansyur** dan **Salawati binti M. Sarip**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-1 s/d P-9 tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-9) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-6 dan P-9) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-7 dan P-8) merupakan akta sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti P-6 dan P-7, bahwa yang menjadi Pewaris adalah Armizan bin Mahmuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2022 dikarenakan alasan sakit;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pengertian dari ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, yaitu (a) Karena ada hubungan pertalian darah, (b). Karena ikatan perkawinan yang sah, dan (c) karena hubungan antara budak yang telah dimerdekakan dan mantan majikan yang memerdekakannya (wala'), walau sebab yang terakhir ini, pada masa sekarang sudah tidak ada lagi, sehubungan dengan dihapuskannya perbudakan di seluruh negeri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



Menimbang, bahwa sebab saling mewarisi karena hubungan darah dapat terjadi dalam kekerabatan dalam garis lurus ke atas, kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau kekerabatan dalam garis menyamping. Adapun sebab saling mewarisi karena ikatan perkawinan yang sah, hal ini berarti apabila pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Mahmuddin telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1989. Begitupula ibu kandung pewaris yang bernama Fatimah berdasarkan keterangan para saksi dinyatakan telah meninggal dunia sekitar tahun 1990. Terkait fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa orang tua dari Armizan bin Mahmuddin telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Armizan bin Mahmuddin meninggal dunia. Oleh karena itu, kedua orang tua Armizan bin Mahmuddin tidak termasuk ahli waris dari Armizan bin Mahmuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-5), dapat dinyatakan bahwa antara Armizan bin Mahmuddin dengan Anggiamurni telah terikat perkawinan yang sah dan sampai akhir hayatnya tersebut Armizan bin Mahmuddin hanya menikah dengan Anggiamurni. Oleh karena itu, Anggiamurni sebagai isteri sah dari Armizan bin Mahmuddin dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Armizan bin Mahmuddin;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat kode (P-8) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa selama hidupnya anak-anak dari Armizan bin Mahmuddin adalah sebagai berikut: Radika Syahputra bin Armizan, Asmalinda binti Armizan, Fahriza bin Armizan. Oleh karena itu anak-anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari Armizan bin Mahmuddin;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa meninggalnya Pewaris bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan nama-nama yang tertera dalam diktum amar penetapan ini sebagai ahli waris dari Pewaris (Armizan bin Mahmuddin);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, perkara ini diajukan untuk mengurus tabungan Pewaris di Bank Aceh (P-9). Oleh karena itu, Majelis menetapkan bahwa penetapan ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan tabungan Pewaris di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Armizan bin Mahmuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Armizan bin Mahmuddin) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Anggiamurni binti M. Daud (istri);
 - 3.2. Radika Syahputra bin Armizan (anak laki-laki).
 - 3.3. Asmalinda binti Armizan (anak perempuan);
 - 3.4. Fahriza bin Armizan (anak laki-laki);
4. Menetapkan Penetapan ini hanya dipergunakan untuk kepentingan pengurusan uang tabungan Pewaris di Bank Aceh;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI** sebagai Ketua Majelis, **ZAHRUL BAWADY, Lc** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 02/02/2022 dalam keadaan telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera,

SUKNA, S. Ag
NIP. 19720608.199803.2.001

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Str